

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**



KATA PENGANTAR


Dengan rasa syukur yang mendalam kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan, laporan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pembenahan sistem manajemen menjadi salah satu agenda utama dalam reformasi pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan yang menekankan peningkatan akuntabilitas sekaligus perbaikan kinerja dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap perencanaan strategis yang disusun harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pengukuran kinerja dan disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Paradigma baru yang berorientasi pada good governance telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dijadikan sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo



Dr/ Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606041995111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara terukur dan sistematis.

Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja Bapperida dilakukan melalui indikator kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dalam kerangka RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 serta RPJMD Tahun 2025–2029. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator kinerja pada periode RPJMD Tahun 2021–2026 secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Pada urusan perencanaan, Indeks Kualitas Perencanaan mencapai nilai 73,50 dari target sebesar 80,95 yang telah ditetapkan. Sementara itu, pada urusan penelitian dan pengembangan, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian yang melampaui target, antara lain Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan, Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, serta Persentase implementasi rencana kelitbangan yang masing-masing mencapai realisasi sebesar 100%.

Pada periode RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, indikator kinerja mengalami perubahan dan penyesuaian sebagai bentuk penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, beberapa indikator kinerja pada periode ini berbeda dengan indikator yang digunakan pada periode RPJMD Tahun 2021–2026.

Sedangkan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, pada urusan perencanaan, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah belum dapat diukur pada tahun berjalan. Sementara itu, indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan masing-masing mencapai realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada urusan penelitian dan pengembangan, indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti belum dapat diukur pada tahun berjalan. Selanjutnya, indikator Indeks Daya Saing Daerah mencapai nilai 3,95 dari target yang ditetapkan sebesar 3,76, sedangkan Indeks Inovasi Daerah mencapai nilai 51,26 dari target sebesar 53,68. Secara umum capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan berada pada arah yang mendukung peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

Secara umum, Bapperida Kabupaten Ponorogo telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan memperkuat peran riset serta inovasi dalam pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja pada periode RPJMD Tahun 2021–2026, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pada urusan perencanaan, beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: Belum optimalnya kualitas dan konsistensi data perencanaan dari perangkat daerah, yang berdampak pada capaian Indeks Kualitas Perencanaan yang belum mencapai target, Pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan inovasi daerah belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah karena perbedaan kebutuhan dan kesiapan implementasi.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain: Penguatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam penyediaan data perencanaan yang berkualitas dan konsisten, Penguatan fungsi reviu dan pengendalian kualitas dokumen perencanaan, Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah agar dapat diimplementasikan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Sedangkan pada periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029, kendala yang dihadapi adalah Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) belum dapat terlaksana dan diukur karena masih memerlukan kajian terlebih dahulu dan Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti yang belum bisa terlaksana.

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut, telah dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain: Melakukan kerja sama swakelola dengan Perguruan Tinggi untuk merumuskan metodologi penghitungan IPPD yang sesuai dengan karakteristik daerah Ponorogo, Mengusulkan alokasi dana untuk mendukung terlaksananya indikator IPPD, Melaksanakan forum diseminasi hasil kelitbang secara berkala sebagai jembatan antara hasil riset dengan pengambil kebijakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum	2
C. Isu Strategis	13
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Srategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo	15
B. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	46
E. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.....	19
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.....	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026).....	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	28
Tabel 3.1	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	29
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026).....	30
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029).....	30
Tabel 3.4	Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Periode RPJMD 2021-2026).....	31
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2021-2026).....	33
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026.....	34
Tabel 3.7	Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Periode RPJMD 2025-2029).....	37
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2025-2029).....	39
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029.....	40
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (Periode RPJMD 2025-2029).....	41
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
Tabel 3.12	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo	4
Gambar 3. 1 Anggaran Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai prasyarat utama. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penerapan mekanisme regulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, memantau perkembangan dan capaian kinerja dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta menyediakan informasi kinerja yang akurat dan mutakhir kepada masyarakat secara memadai.

Konsep dasar akuntabilitas disusun berdasarkan pengelompokan tanggung jawab manajerial pada setiap tingkatan organisasi dengan tujuan memastikan terlaksananya kegiatan pada masing-masing unit kerja. Setiap aparatur bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Konsep ini membedakan antara kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merujuk pada aktivitas yang secara nyata dapat diawasi oleh individu atau pihak tertentu. Artinya, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dijalankan, serta dievaluasi hasilnya oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten diharuskan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja pemerintah dan pemenuhan kewajiban penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo.

B. Gambaran Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi, dan inovasi.


3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Susunan Organisasi

Gambar 1. 1
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo



Adapun susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo terdiri atas:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 2) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 3) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- 4) Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 5) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Badan;
- 6) Pengelolaan aset dan perlengkapan Badan;
- 7) Pengelolaan sarana dan prasarana, keamanan rumah tangga Badan;
- 8) Penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;

- 9) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 3) Melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan Badan;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan sarana prasarana, aset, dan barang milik daerah pada Badan;
- 5) Menyelenggarakan kegiatan humas, protokoler dan menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perjalanan dinas badan;
- 7) Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Bidang tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta informasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah;
- 3) Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan mitra bidang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah;
- 7) Penyiapan bahan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 8) Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Bidang tersebut mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Transmigrasi, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, perpustakaan, kearsipan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintahan bidang perencanaan,

pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan kesatuan bangsa dan politik, serta urusan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 7) Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 8) Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Bidang tersebut mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kebencanaan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 2) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3) Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 5) Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7) Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;
- 8) Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Bidang tersebut mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan Pangan, Koperasi Usaha Mikro, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Sumber Daya Alam, Perdagangan dan Perindustrian serta Keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan program kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 2) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 3) Penyajian data-data perencanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 5) Pengendalian dan evaluasi dan pelaporan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional, provinsi dan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 7) Penyiapan bahan dan pendukung pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD;

- 8) Pelaksanaan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Bidang tersebut mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 2) Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;

- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 5) Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- 6) Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 7) Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- 8) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

h. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, tersedia dukungan sumber daya aparatur dengan rincian jumlah dan kriteria pegawai yang disajikan pada data sebagai berikut.

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a) Golongan IV : 4 orang
 - b) Golongan III : 30 orang
 - c) Golongan II : 3 orang
 - d) Golongan I : 0 orang

Jumlah : 37 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - a) Golongan V : 1 orang
 - b) Golongan VII : 1 orang
 - c) Golongan IX : 5 orang

Jumlah : 7 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW)
 - a) PPPK PW : 7 orang

Jumlah : 7 orang

C. Isu Strategis

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan isu strategis pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu merespons dinamika pembangunan, perkembangan regulasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pendukung perencanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo pada periode RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan jumlah aparatur perencana fungsional untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Penguatan sistem layanan informasi pembangunan yang responsif, akurat dan mampu mengakomodasi beragam aspirasi masyarakat.
3. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tersedia secara tepat waktu.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat uraian ringkas mengenai latar belakang penyusunan laporan, gambaran umum perangkat daerah yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta sumber daya aparatur, isu strategis yang dihadapi, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja serta pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 yang diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, disertai dengan analisis capaian kinerja serta realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP, memuat kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 serta rekomendasi dan langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai dasar dalam merespons tuntutan dan dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, dengan tetap berpedoman pada sistem administrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat gambaran umum, tujuan, sasaran, serta kondisi kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, termasuk strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025. Secara ringkas, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo disajikan sebagai berikut:

1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Ponorogo, serta berpedoman pada visi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, visi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo adalah: **“Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Ber-Taqwa).”**

1. Misi

Misi merupakan penjabaran visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 yang dirumuskan dalam lima misi dan dilaksanakan secara terintegrasi serta berkelanjutan. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 1** : Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.
- Misi 2** : Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah serta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Misi 3** : Penguatan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.
- Misi 4** : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi.
- Misi 5** : Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas Untuk Mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029, sehingga indikator kinerja diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam kerangka tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo ini berperan strategis dalam mendukung misi ke-4, yaitu **”Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi.”**

2. Tujuan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo menetapkan tujuan strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, yaitu **Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang unggul.**

3. Sasaran

Sasaran merupakan capaian yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo menetapkan dua sasaran strategis sebagai arah utama kinerja organisasi. Penetapan sasaran ini bertujuan memastikan perencanaan pembangunan daerah berlangsung konsisten, terukur, dan selaras dengan visi Kabupaten Ponorogo, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mendorong pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 disusun untuk menjamin keterpaduan, konsistensi, serta kesinambungan arah pembangunan daerah. Strategi ini menguatkan perencanaan pembangunan melalui pendekatan berbasis data, penelitian, pengembangan, dan inovasi. Adapun strategi yang akan dijalankan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo yaitu:

- a. Penguatan data dan informasi pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.
- b. Peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pusat inovasi dalam perencanaan pembangunan.
- c. Optimalisasi peran Bapperida dalam inovasi kebijakan serta penguatan sistem perencanaan.
- d. Evaluasi program perencanaan pembangunan dan riset daerah.
- e. Kelembagaan perencanaan, riset, dan inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sedangkan, arah kebijakan merupakan pedoman operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025–2029 untuk merumuskan program dan kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan, mendorong tata kelola pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan.
- c. Melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.
- d. Melaksanakan riset dan pengembangan perencanaan pembangunan.

Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Renstra perangkat daerah harus tercermin secara relevan dan konsisten, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Visi : Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Ber-Taqwa).			
Misi : Transformasi Tata Kelola Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang unggul.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah b. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan data dan informasi pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. b. Peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pusat inovasi dalam perencanaan pembangunan. c. Optimalisasi peran Bapperida dalam inovasi kebijakan serta penguatan sistem perencanaan. d. Evaluasi program perencanaan pembangunan dan riset daerah. e. Kelembagaan perencanaan, riset, dan inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan. c. Melaksanakan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan. d. Melaksanakan riset dan pengembanPPgan perencanaan pembangunan.

5. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo, langkah-langkah pencapaian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang unggul.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

				<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini memuat komitmen pimpinan unit kerja untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja juga menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, sekaligus wujud akuntabilitas publik, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
(RPJMD 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Perencanaan			
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	80,95
Penelitian dan Pengembangan			
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	65%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%

Tabel 2. 4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Perencanaan			
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	89,24
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%
Penelitian dan Pengembangan			
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	90%
		Indeks Daya Saing Daerah	3,76
		Indeks Inovasi Daerah	53,68

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam proses pengukuran kinerja, hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan perbandingan secara sistematis antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo dengan realisasi kinerja yang berhasil dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Adapun pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah dimaksud menggunakan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	Lebih dari 75 % s/d 100 %	Baik
3	55 % s/d 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 dalam kerangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
(RPJMD 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan					
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	80,95	73,50	90,80%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	65%	100%	153,85%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%	100%	105,26%

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
(RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan					
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	89,24	N/A	N/A
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	90%	N/A	N/A
		Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,95	N/A
		Indeks Inovasi Daerah	53,68	51,26	95,49%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disusun untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya dan solusi yang dilakukan sebagai bahan perbaikan pada periode perencanaan berikutnya. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja yang dicapai.

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2021-2026)

Tabel 3. 4
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Periode RPJMD 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan					
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	80,95	73,50	90,80%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	65%	100%	153,85%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%	100%	105,26%

Pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dengan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun evaluasi terealisasi sebesar 73,50 atau mencapai 90,80% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun belum memenuhi target secara keseluruhan, capaian tersebut termasuk dalam kategori Baik, yang menggambarkan adanya komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam menjaga serta meningkatkan mutu perencanaan pembangunan.

Sementara itu, pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, terdapat tiga indikator kinerja yang menunjukkan capaian melampaui target (di atas 100%) dan masuk ke dalam kategori Sangat Baik.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian, Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan terealisasi sebesar 100% atau mencapai 105,26% dari target 95%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa hasil kelitbangan telah dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pada sasaran strategis Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah, Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga mencapai realisasi 100%. Dibandingkan dengan target 65%, tingkat capaian indikator ini mencapai 153,85%, mencerminkan percepatan yang signifikan dalam implementasi inovasi sebagai upaya penguatan daya saing daerah.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatnya Implementasi Penelitian dan Pengembangan, indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan terealisasi sebesar 100% atau 105,26% dari target 95%. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh program penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2021-2026)**

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
Perencanaan						
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	80,95	81	78	73,50
Penelitian dan Pengembangan						
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	65%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%	64%	100%	100%

Realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang kontras antara sektor perencanaan dan sektor penelitian. Pada sektor perencanaan, Indeks Kualitas Perencanaan mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, di mana capaian tahun 2025 sebesar 73,50 belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80,95.

Sebaliknya, sektor Penelitian dan Pengembangan menunjukkan performa yang sangat impresif dan stabil. Indikator Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang

diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah secara konsisten mempertahankan capaian 100% sejak tahun 2023. Selain itu, indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan juga berhasil meningkat dari angka 64% di tahun 2023 menjadi optimal di angka 100% pada tahun 2024 dan 2025.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (2025)	Target Akhir RPJMD (2026)	Tingkat Kemajuan
Perencanaan					
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73,50	81	90,74%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	100%	70%	142,86%
3.	Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.6, capaian kinerja tahun 2025 secara umum menunjukkan progres yang signifikan dalam pemenuhan target akhir Renstra periode 2021-2026. Pada urusan Perencanaan, Indeks Kualitas Perencanaan mencapai angka 73,50 dari target akhir sebesar 81. Capaian ini mencerminkan tingkat kemajuan sebesar 90,74%, yang menunjukkan bahwa target akhir sudah hampir terpenuhi namun tetap memerlukan penguatan kualitas di tahun terakhir periode perencanaan.

Sementara itu, urusan Penelitian dan Pengembangan mencatatkan hasil yang sangat memuaskan karena seluruh indikatornya telah berhasil mencapai target akhir lebih awal dari yang direncanakan. Indikator Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan serta Persentase implementasi rencana kelitbangan telah mencapai realisasi maksimal 100%, tepat sesuai dengan target akhir periode. Pencapaian yang paling signifikan terlihat pada indikator Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, di mana realisasi sebesar 100% jauh melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga menghasilkan tingkat kemajuan sebesar 142,86%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (Periode RPJMD 2021-2026)

Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi kinerja pada level nasional. Hal ini disebabkan tidak tersedianya indikator kinerja yang sepadan dan seragam antara tingkat daerah dengan tingkat nasional/internasional. Setiap daerah memiliki kewenangan, karakteristik wilayah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan lokal yang berbeda, sehingga berdampak pada perbedaan dalam perumusan indikator kinerja, penetapan target, serta formula pengukuran yang digunakan.

4) Hambatan/Kendala

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 terutama meliputi:

- a) Belum optimalnya kualitas dan konsistensi data perencanaan dari perangkat daerah, yang berdampak pada capaian Indeks Kualitas Perencanaan yang belum mencapai target.
- b) Pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan inovasi daerah belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah karena perbedaan kebutuhan dan kesiapan implementasi, meskipun secara agregat indikator kinerja telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

5) Solusi/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut, telah dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- a) Penguatan koordinasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam penyediaan data perencanaan yang berkualitas dan konsisten.
- b) Penguatan fungsi reviu dan pengendalian kualitas dokumen perencanaan.
- c) Peningkatan fasilitasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah agar dapat diimplementasikan secara lebih merata dan berkelanjutan.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 (RPJMD 2025-2029)

Tabel 3. 7
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 (Periode RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perencanaan					
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	89,24	N/A	N/A
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	90%	N/A	N/A
		Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,95	105,05%
		Indeks Inovasi Daerah	53,68	51,26	95,49%

Pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, berdasarkan Tabel 3.7, sasaran meningkatkan kualitas perencanaan diukur melalui beberapa indikator kinerja. Indikator Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) ditetapkan dengan target sebesar 89,24, namun pada tahun berjalan realisasi dan capaian belum dapat disajikan (N/A). Hal tersebut disebabkan indikator IPPD merupakan indikator baru yang pada Tahun 2025 belum didukung oleh alokasi anggaran serta masih memerlukan kajian terlebih dahulu.

Sementara itu, indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan masing-masing ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan telah berjalan selaras dan tepat waktu, serta mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan dan disiplin pelaksanaan tahapan perencanaan daerah.

Pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, sasaran meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah diukur melalui beberapa indikator. Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ditetapkan dengan target sebesar 90%, namun realisasinya belum terlaksana.

Demikian pula, indikator Indeks Daya Saing Daerah ditetapkan dengan target sebesar 3,76 dan terealisasi sebesar 3,95, sehingga capaian mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah dalam mendukung peningkatan daya saing telah melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan kontribusi positif pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Adapun indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan realisasi sebesar 51,26 dari target 53,68, dengan tingkat capaian sebesar 95,49 persen. Capaian ini berada pada kategori Baik, yang menunjukkan bahwa upaya penguatan inovasi daerah telah berjalan secara konsisten, meskipun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target yang ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah, sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan dan penguatan kebijakan inovasi pada periode selanjutnya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2025-2029)

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
Perencanaan						
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	89,24	N/A	N/A	N/A
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	N/A	N/A	100%
Penelitian dan Pengembangan						
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	90%	N/A	N/A	N/A
		Indeks Daya Saing Daerah	3,76	N/A	N/A	3,95
		Indeks Inovasi Daerah	53,68	N/A	N/A	51,26

Berdasarkan tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya (Periode RPJMD 2025–2029), pada sasaran strategis meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 ditandai N/A karena indikator belum digunakan atau ditetapkan. Oleh karena itu, pengukuran indikator baru efektif dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia dan tidak dapat diperbandingkan seiring penyesuaian indikator pada periode RPJMD yang baru.

Pada tahun 2025, pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan, indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan target 89,24, namun belum dapat dianalisis secara komparatif karena merupakan indikator baru yang masih memerlukan kajian dan dukungan anggaran. Sementara itu, indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan masing-masing mencapai realisasi 100%, yang menunjukkan keselarasan dokumen perencanaan serta ketepatan waktu penetapannya sesuai ketentuan.

Pada sasaran strategis meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti belum tersedia. Sementara itu, indikator Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2025 melampaui target, dengan realisasi 3,95 dari target 3,76, yang mencerminkan keberhasilan peningkatan daya saing daerah melalui dukungan riset dan inovasi.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Evaluasi terhadap
Target Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (2025)	Target Akhir RPJMD (2029)	Tingkat Kemajuan
Perencanaan					
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	89,32	N/A
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	N/A	90%	N/A
		Indeks Daya Saing Daerah	3,95	3,8	103,95%
		Indeks Inovasi Daerah	51,26	61	84,03%

Berdasarkan tabel tersebut, pada urusan perencanaan, capaian kinerja tahun evaluasi 2025 menunjukkan kemajuan yang baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD 2025–2029. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah belum memiliki data realisasi karena merupakan indikator baru yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sementara itu, Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen telah mencapai 100% dari target, menunjukkan kinerja yang optimal dalam menjaga keselarasan dan ketepatan waktu dokumen perencanaan.

Pada urusan penelitian dan pengembangan, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti juga belum tersedia data realisasinya sehingga belum dapat diukur terhadap target 90%. Indeks Daya Saing Daerah telah melampaui target dengan realisasi 3,95 dari 3,8 (103,95%), sedangkan Indeks Inovasi Daerah mencapai 51,26 dari target 61 (84,03%), yang menunjukkan perlunya peningkatan lebih lanjut.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional (Periode RPJMD 2025-2029)

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
(Periode RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (2025)	Standar Nasional	Capaian
Perencanaan					
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	98,82 *) (Realisasi Kinerja Bappenas Tahun 2024)	N/A
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	-	-
		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	-	-

Penelitian dan Pengembangan					
1.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	N/A	-	N/A
		Indeks Daya Saing Daerah	3,95	3,50	112,86%
		Indeks Inovasi Daerah	51,26	49,43	103,70%

Realisasi kinerja pada sasaran strategis meningkatkan kualitas perencanaan menunjukkan hasil yang sangat positif. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah belum bisa terlaksana pada tahun 2025 karena masih perlu kajian mendalam sehingga realisasinya (N/A), akantetapi Standar Nasional sebagai pembanding sebesar 98,82 (berdasarkan realisasi Bappenas 2024). Meski demikian, indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan serta Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan keduanya berhasil mencatatkan angka 100%. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan telah disusun secara sinkron dan ditetapkan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pada urusan Penelitian dan Pengembangan, upaya penguatan peran riset dan inovasi daerah menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Walaupun Persentase Kebijakan Berbasis Bukti masih berstatus N/A pada periode ini, dua indikator utama lainnya berhasil melampaui target nasional secara signifikan. Indeks Daya Saing Daerah mencatatkan realisasi sebesar 3,95, yang mana angka ini berada di atas Standar Nasional sebesar 3,50 dengan tingkat capaian mencapai 112,86%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Inovasi Daerah juga menunjukkan tren positif dengan realisasi skor 51,26 terhadap Standar Nasional 49,43, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 103,70%. Secara keseluruhan, efektivitas riset dan inovasi daerah pada tahun 2025 telah berada di atas rata-rata standar nasional.

4) Hambatan/Kendala

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 terutama meliputi:

- a) Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) belum dapat terlaksana dan diukur karena masih memerlukan kajian terlebih dahulu.
- b) Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti yang belum bisa terlaksana.

5) Solusi/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut, telah dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

- a) Melakukan kerja sama swakelola dengan Perguruan Tinggi untuk merumuskan metodologi penghitungan IPPD yang sesuai dengan karakteristik daerah Ponorogo.
- b) Mengusulkan alokasi dana untuk mendukung terlaksananya indikator IPPD.
- c) Melaksanakan forum diseminasi hasil kelitbang secara berkala sebagai jembatan antara hasil riset dengan pengambil kebijakan.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Bapperida mengelola indikator kinerja dari dua masa transisi perencanaan (RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029). Penggunaan sumber daya anggaran dilakukan secara terpadu untuk mendukung seluruh indikator kinerja tersebut.

Tabel 3. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Periode RPJMD 2021-2026					Periode RPJMD 2025-2029					Anggaran			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Perencanaan					Perencanaan					10.745.512.975	10.246.135.725	95,35%	4,65%
Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	80,95	73,50	90,80%	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	89,24	N/A	N/A				
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%				
						Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%				

Periode RPJMD 2021-2026					Periode RPJMD 2025-2029					Anggaran			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Penelitian dan Pengembangan					Penelitian dan Pengembangan					1.035.578.075	987.505.650	95,36%	4,64%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	95%	100%	105,26%	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	90%	N/A	N/A				
Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	65%	100%	153,85%		Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,95	N/A				
Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	95%	100%	105,26%		Indeks Inovasi Daerah	53,68	51,26	95,49%				

Berdasarkan Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, pelaksanaan program dan kegiatan pada Bapperida menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien dalam mendukung pencapaian kinerja.

Pada urusan perencanaan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.745.512.975,00 dengan realisasi Rp. 10.246.135.725,00 atau 95,35%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,65%. Anggaran tersebut berasal dari beberapa program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.535.335.970,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.275.943.396,00
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.911.949.825,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.827.342.791,00
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.227.180,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.142.849.538,00

Sedangkan pada urusan penelitian dan pengembangan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.035.578.075,00 dengan realisasi Rp. 987.505.650,00 atau 95,36%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,64%. Anggaran tersebut berasal dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran kinerja pada Tahun 2025 baik periode RPJMD Tahun 2021-2026 maupun periode RPJMD Tahun 2025-2029 pada urusan perencanaan sebesar Rp. 10.745.512.975,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.246.135.725,00 atau 95,35% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran untuk mendukung sasaran kinerja pada Tahun 2025 pada urusan penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 1.035.578.075,00 dengan realisasi sebesar Rp. 987.505.650,00 atau 95,36% dengan Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja adalah 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Adapun rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Periode RPJMD 2021-2026			Periode RPJMD 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian					
Perencanaan			Perencanaan							
Meningkatkan kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	90,80%	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD <p>b. Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <p>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi <p>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai	103,33%	Menunjang	<p>Pada Urusan Perencanaan Tahun 2025 periode RPJMD Tahun 2021-2026 pernyataan kinerja pada sasaran strategis "Meningkatkan Kualitas Perencanaan" dengan indikator kinerja "Indeks Kualitas Perencanaan" dari target 80,95 terealisasi sebesar 73,50 atau mencapai 90,80% dari target yang telah ditetapkan. Walaupun belum memenuhi target secara keseluruhan, capaian tersebut termasuk dalam kategori Baik. Sedangkan pada periode RPJMD Tahun 2025-2029 terjadi penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja baru yaitu pada sasaran strategis "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah" dengan indikator kinerja</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 			<p>"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah" ditetapkan dengan target sebesar 89,24, namun pada tahun berjalan realisasi dan capaian belum dapat disajikan (N/A). Hal tersebut disebabkan indikator IPPD merupakan indikator baru yang pada Tahun 2025 belum didukung oleh alokasi anggaran serta masih memerlukan kajian terlebih dahulu. Sementara itu, indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan masing-masing ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan telah berjalan selaras dan tepat waktu, serta mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan dan disiplin pelaksanaan tahapan perencanaan daerah.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

				Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan: - Pelaksanaan Konsultasi Publik - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan, dengan sub kegiatan: - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan: - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase usulan yang diakomodir didokumen perencanaan	97,22%	Menunjang	Program yang menunjang pencapaian kinerja pada urusan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
							Persentase efektifitas capaian sasaran pembangunan	102,57%		
				Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan	100%	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan:	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	108,70%	Menunjang	

						<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <p>b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA <p>c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah, dengan sub kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
Penelitian dan Pengembangan			Penelitian dan Pengembangan							
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian	Persentase hasil penelitian yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	105,26%	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	N/A	1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan: a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan: - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan sub kegiatan: - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan: - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan: - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	111,11%	Menunjang	Pada urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2025 periode RPJMD 2021-2026, terdapat tiga indikator kinerja yang menunjukkan capaian melampaui target (di atas 100%) dan masuk ke dalam kategori Sangat Baik. Pada sasaran strategis Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian, Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan terealisasi sebesar 100% atau mencapai 105,26% dari target 95%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa hasil kelitbangan telah dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pada sasaran strategis Meningkatkan Penerapan Inovasi
Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	153,85%		Indeks Daya Saing Daerah	N/A					
Meningkatnya implementasi penelitian dan pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	105,26%		Indeks Inovasi Daerah	95,49%					

										<p>Daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing Daerah, Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga mencapai realisasi 100%. Dibandingkan dengan target 65%, tingkat capaian indikator ini mencapai 153,85%, mencerminkan percepatan yang signifikan dalam implementasi inovasi sebagai upaya penguatan daya saing daerah. Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatnya Implementasi Penelitian dan Pengembangan, indikator Persentase implementasi rencana kelitbangan terealisasi sebesar 100% atau 105,26% dari target 95%. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh program penelitian dan pengembangan telah dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan pada periode RPJMD 2025-2029, sasaran meningkatkan peran riset dan inovasi dalam</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>mendukung pembangunan daerah diukur melalui beberapa indikator. Indikator Persentase Kebijakan Berbasis Bukti ditetapkan dengan target sebesar 90%, namun realisasinya belum terlaksana. Demikian pula, indikator Indeks Daya Saing Daerah ditetapkan dengan target sebesar 3,76 dan terealisasi sebesar 3,95, sehingga capaian mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah dalam mendukung peningkatan daya saing telah melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan kontribusi positif pemanfaatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Adapun indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan realisasi sebesar 51,26 dari target 53,68, dengan tingkat capaian sebesar 95,49 persen. Capaian ini berada pada kategori Baik, yang menunjukkan bahwa upaya penguatan inovasi daerah telah berjalan secara</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


E. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.781.091.050,00.

Rincian Anggaran pada DPPA Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 terdiri untuk :

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---------|
| 1. Belanja Non Pengadaan | Rp. 6.634.075.750,00 | (56%) |
| 2. Belanja Pengadaan | Rp. 5.147.015.300,00 | (44%) |

Gambar 3. 1
Anggaran Bapperida Kabupaten Ponorogo Tahun 2025



Sampai dengan akhir Bulan Desember 2025, Realisasi Anggaran pada Bapperida Kabupaten Ponorogo dari Alokasi Belanja di DPPA, sebesar Rp. 11.233.641.375,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 547.449.675,00.

Sisa Anggaran dimaksud dikarenakan adanya pengendalian kegiatan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi baik pada sasaran program kegiatan di masyarakat maupun internal birokrasi, efisiensi dalam penyelenggaraan program kegiatan dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, secara umum capaian kinerja Bapperida Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil yang baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat diukur atau belum sepenuhnya mencapai target pada tahun berjalan.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penguatan pemanfaatan penelitian dan inovasi dalam proses pengambilan kebijakan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan perbaikan pada aspek kualitas dan konsistensi data perencanaan, pemerataan pemanfaatan hasil kelitbangan, serta penguatan metodologi pengukuran indikator kinerja.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kinerja Bapperida Kabupaten Ponorogo dapat terus meningkat dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, terarah, dan akuntabel.

Ponorogo, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Ponorogo



Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197606041995111001